

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2012/PN.TL)

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF DECEPTION AND EMBEZZLEMENT

(THE VERDICT TRENGGALEK OF COURT NUMBER: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

ARDHYA SADHONO GUNAWAN NIM. 090710101074

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2014

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF DECEPTION AND EMBEZZLEMENT

(THE VERDICT TRENGGALEK OF COURT NUMBER: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

ARDHYA SADHONO GUNAWAN NIM. 090710101074

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2014

MOTTO:

Apabila para penguasa dan pendampingnya serta para hakimnya menjilat dengan Hukum dan Undang-Undang, maka sesungguhnya celaka bagi hakim dunia dihadapan hakim langit¹

 $^{^{\}rm 1}$ digilib.umm.ac.id/files/disk1/200/jiptummpp-gdl-s1-2007-ferdiantiw-9973-Diakes pada tanggal 2 Desember 2013, pada pukul 23.00 WIB

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Ibunda Endang Sudarwati dan Ayahanda Gunawan Oesman S.H yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
- 2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF DECEPTION AND EMBEZZLEMENT

(THE VERDICT TRENGGALEK OF COURT NUMBER: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ARDHYA SADHONO GNAWAN 090710101074

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 5 FEBRUARI 2014

Oleh:

Pembimbing

<u>SAMSUDI, S.H, M.H.</u> NIP: 19570324 198601 1 001

Pembantu Pembimbing

<u>SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.</u> NIP: 19700428 199802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL ACT OF

DECEPTION AND EMBEZZLEMENT

(THE VERDICT TRENGGALEK OF COURT NUMBER: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

Oleh:

ARDHYA SADHONO GUNAWAN NIM. 090710101074

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

> Mengesahkan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan,

<u>Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengu	ji pada:
Hari : Rabu	
Tanggal: 29	
Bulan : Januari	
Tahun : 2014	
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas H	Iukum Universitas Jember
Panitia Pe	nguji:
Ketua,	Sekretaris,
SITI SUDARMI, S.H.,M.H. NIP: 195108241983032001	AINUL AZIZAH, S.H.,M.H NIP: 197602032005012001
Anggota	Penguji:
<u>SAMSUDI, S.H, M.H.</u> NIP: 19570324 198601 1 001	()
<u>SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.</u> NIP: 19700428 199802 2 001	()

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA: ARDHYA SADHONO GUNAWAN

NIM : 090710101074

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "ANALISIS

YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN

PENGGELAPAN" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan

sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah

yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan

paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di

kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 5 Februari 2014

Yang menyatakan,

ARDHYA SADHONO GUNAWAN

NIM. 090710101074

ix

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN" dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebasar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 3. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Siti Sudarmi S.H.,M.H selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
- 6. Ibu Ainul Azizah S.H.,M.H selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
- 7. Dr. Dominikus Rato, S.H., MSi, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

- 9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Endang Sudarwati dan Ayahanda Gunawan Oesman S.H. serta saudara-saudaraku Adhitya Gunawan S.E. dan Nova P. Gunawan S.H. atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil dan Nenekku Sukarmi yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.
- 10. Sahabat-sahabatku Koko Robby S.H, Muslimin S.H, Jeli Sandi S.H, Hari Setiyawan, Ndaru Yoga S.H, Mahardika Yogi S.H, Angga Mardhika, Dwi Prayogiono, Ervin Firmansyah, Moh. Rizal, Mukhamad ikwan, Vebry, Viki Ratomi, Risano Radiale, Defri Yusron, Yanuar Bhakti yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
- 11. Kekasih hati saya Andiny Rachmadani Ekaputri S.H atas doa dan dukungannya selama ini.
- 12. Teman-teman angkatan 2009, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), teman-teman UKM Gymnastic, dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 5 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam pasal 98 KUHAP maka penuntut umum yang mewakili korban dari perbuatan pidana dapat mengajukan penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Dalam membicarakan perihal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban, sedangkan kerugian yang bersifat inmateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian.

Berdasarkan uraian di atas ada suatu contoh kasus tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil bukan karena pencurian namun karena penipuan. Dalam kasus ini terdakwa tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP. Kasus ini dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 143/PID.B/2012/PN.Blt. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Selanjutnya Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan dan penggelapan" sesuai dengan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum dan hakim menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan. Selain itu ditemukan ketidaksesuaian dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan terutama dengan adanya alat bukti surat akta danding dan keterangan oleh saksi.

Berdasarkan kasus diatas permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang *pertama* adalah apakah Jaksa Penuntut Umum dalam formulasi dakwaannya dapat menggabungkan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHAP dan permasalahan *kedua* adalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan nomor (143/Pid.B/2012/PN.TL) tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kedua permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan pertama bahwa Terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHAP maka korban dari perbuatan pidana dapat mengajukan penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Namun dalam hal pelaksanaannya korban harus meminta sendiri kepada ketua sidang untuk melakukan penggabungan perkara tersebut, Penuntut umum dalam formulasi dakwaannya tidak dapat untuk menggabungkan perkara ganti rugi dengan perkara pidana tersebut. Menurut Pasal 98 KUHAP, seseorang yang merasa dirugikan mengajukan permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut, maka harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan. Kesimpulan kedua melihat Pasal 372 KUHP serta fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti saksi dan barang bukti seharusnya terdakwa terbukti melanggar unsur dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Saran pertama terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam pasal 98 KUHAP penuntut umum sebagai seseorang yang dianggap lebih memahami terkait aturan dalam beracara pidana seharusnya memberikan rekomendasi atau memberitahukan kepada korban sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh korban agar korban tersebut dapat menuntut apa yang menjadi haknya apabila timbul kerugian materiil akibat dari adanya perbuatan pidana. Saran kedua hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang terdapat di dalam persidangan baik itu keterangan saksi maupun alat bukti. sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana.

.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	X
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 MetodePenelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	11

	2.1.1	Pengertian, jenis-jenis, dan unsur dari tindak pidana Tindak
		Pidana
	2.1.2	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan
	2.1.3	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penggelapan
2.2	Surat D	akwaan
	2.2.1	Pengertian dan fungsi Surat Dakwaan.
	2.2.2	Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.
	2.2.3	Syarat sahnya Surat Dakwaan
2.3	Penunti	ıt Umum
	2.3.1	Pengertian dan wewenang Jaksa Penuntut Umun
	2.3.2	Kedudukan Jaksa Penuntut Umum
	2.3.3	Azas-azas Penuntutan.
2.4	Ganti R	ugi
	2.4.1	Pengertian dan jenis-jenis Ganti Rugi.
	2.4.2	Cara pembayaran Ganti Rugi
2.5	Pertimb	angan Hakim
2.6	Putusar	Pengadilan
	2.6.	1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan
	2.6.	2 Syarat sahnya Putusan Pengadilan
BA	B III P	EMBAHASAN
3.1	Jaksa	Penuntut Umum dalam formulasi dakwaannya dapat
	mengg	abungkan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal
	98 KU	HAP
3.2	Kesesi	ain antara Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim pada
	putusa	n Nomor (143/Pid.B/2012/PN.TL) tentang Tindak Pidana
	Penipu	ıan dan Penggelapan

BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Putusan	Pengadilan	Negeri	Trenggalek Nomor	(143/Pid.B/2012/PN.TL)
----	---------	------------	--------	------------------	------------------------